



**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor 10/Pid.C/2023/PN Ptk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : Yeni Apriani Binti Muhammad Yusuf;  
Tempat / Tgl Lahir : Pontianak, 25 April 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Blok A-23 Rt/Rw 003/005 Kel Parit Mayor Kec Pontianak Timur;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh **Penyidik/Penyidik Pembantu** atas kuasa dari Penuntut Umum **tanggal 8 Agustus 2023 Nomor BP/34/VIII/2023** yang pada pokoknya Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar **Pasal 352 ayat (1) KUHP**;

- a. Terdakwa **tidak menyangkal** dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Nena Elvira;

**di sumpah, menerangkan :**

- Bahwa sehubungan dengan Korban akan menjelaskan mengenai adanya dugaan Tindak pidana kekerasan fisik / penganiayaan yang telah Korban alami.
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik / penganiayaan terhadap Korban adalah sdri Yeni Apriani Binti Muhammad Yusuf.



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib didalam ruangan bersalin rumah sakit Nabasa di jalan Sui Raya Dalam Kec Pontianak tenggara.
  - Bahwa saksi dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan pipi kanan;
  - Bahwa adapun saat itu saksi ada menegur Terdakwa agar tidak keluar masuk keruang persalinan karena sudah ada peraturan bahwa tidak boleh masuk keruang persalinan lebih dari 1 (satu) orang;
  - Bahwa posisi saksi saling berdiri dan saling berhadapan, tiba-tiba saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi dengan cara saat saksi sedang tugas jaga di ruang bersalin, tiba-tiba datang keluarga pasien mau masuk kedalam, lalu saksi tegur dan mengatakan pindah saja keruang UGD, dan keluarga Terdakwa mengatakan iya iya, tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa marah-marah dan Terdakwa membuka masker saksi, kemudian saksi mengatakan mau pukul saya ya, lalu terdakwa mengatakan kalau memukul tu begini sambil mengayunkan tangannya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi sebelah kiri lalu teman saksi meleraikan dan membawa Terdakwa keluar, namun terdakwa datang lagi dan kembali memukul kepala saya sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa saat kejadian banyak saksi yang melihat dan saat itu saya sempat dileraikan oleh teman saya yang bernama Silveria Junita Asri;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saya melaporkan Sdr Yeni Apriani ke Polsek Pontianak Selatan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ada di visum;
2. Saksi Silveria Junita Asri ;

**di sumpah, menerangkan :**

- Bahwa sehubungan dengan Korban akan menjelaskan mengenai adanya dugaan Tindak pidana kekerasan fisik / penganiayaan yang telah dialami saksi.
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah sdr Yeni Apriyani Binti Muhammad Yusuf dan korbanya bernama Nena Elvira;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib didalam ruangan bersalin rumah sakit Nabasa di jalan Sui Raya Dalam Kec Pontianak tenggara.
  - Bahwa Sdr Nena Elvira dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan pipi kanan;
  - Bahwa adapun saat itu Sdr Nena Elvira ada menegur Terdakwa agar tidak keluar masuk keruang persalinan karena sudah ada peraturan bahwa tidak boleh masuk keruang persalinan lebih dari 1 (satu ) orang;
  - Bahwa posisi Sdr Nena Elvira saling berdiri dan saling berhadapan, tiba-tiba Terdakwa dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Sdr Nena Elvira ;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya Sdr Nena Elvira dengan cara saat Sdr Nena Elvira sedang tugas jaga di ruang bersalin, tiba-tiba datang keluarga pasien mau masuk kedalam, lalu Sdr Nena Elvira tegur dan mengatakan pindah saja keruang UGD, dan keluarga Terdakwa mengatakan iya iya, tidak lama kemudian datang keluarga terdakwa marah-marah dan Terdakwa membuka masker Sdr Nena Elvira, kemudian saksi mengatakan mau pukul saya ya, lalu terdakwa mengatakan kalau memukul tu begini sambil mengayunkan tangannya sebelah kanan sebanyak 1 (satu ) kali mengenai kepala Sdr Nena Elvira sebelah kiri lalu teman saksi melerai dan membawa Terdakwa keluar, namun terdakwa datang lagi dan kembali memukul kepala Sdr Nena Elvira sebanyak 1 (satu ) kali.
  - Bahwa saat kejadian banyak saksi yang melihat dan saat itu saksi sempat melerai dan membawa Terdakwa keluar ruangan;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr Nena Elvira melaporkan Sdr Yeni Apriani ke Polsek Pontianak Selatan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Nena Elvira ada di visum;
3. Saksi **Helmiyati**;

**di sumpah, menerangkan :**

- Bahwa sehubungan dengan Korban akan menjelaskan mengenai adanya dugaan Tindak pidana kekerasan fisik / penganiayaan.



- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah sdri Yeni Apriyani Binti Muhammad Yusuf yang merupakan adik kandung saya dan korbanya bernama Nena Elvira;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib didalam ruangan bersalin rumah sakit Nabasa di jalan Sui Raya Dalam Kec Pontianak tenggara.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan pipi kanan;
- Bahwa adapun saat itu Sdr Nena Elvira ada menegur Terdakwa agar tidak keluar masuk keruang persalinan karena sudah ada peraturan bahwa tidak boleh masuk keruang persalinan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa posisi Sdr Nena Elvira saling berdiri dan saling berhadapan, tiba-tiba Terdakwa dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Sdr Nena Elvira ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya Sdr Nena Elvira dengan cara saat Sdr Nena Elvira sedang tugas jaga di ruang bersalin, namun ia berkata agak sedikit kasar terhadap adik saya karena saat itu kami bergantian menunggui anak sayayang akan melahirkan, kemudian adik saya menjadi emosi dan mengayunkan tangannya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr Nena Elvira sebelah kiri lalu dimeleraai dan membawa Terdakwa keluar, namun terdakwa datang lagi dan kembali memukul kepala Sdr Nena Elvira sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat kejadian banyak saksi yang melihat dan saat itu saksi juga sempat meleraai dan membawa Terdakwa keluar ruangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr Nena Elvira melaporkan Sdr Yeni Apriyani ke Polsek Pontianak Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Nena Elvira ada di visum;

Keterangan Terdakwa Yeni Apriyani Binti Muhammad Yusuf:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain.



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib didalam ruangan bersalin rumah sakit Nabasa di jalan Sui Raya Dalam Kec Pontianak tenggara.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu nama korban yang terdakwa pukul, namun setelah di Kanior Polisi baru Terdakwa tahu korbanya bernama Nena.
- Bahwa adapun badan Sdr Nena yang terdakwa pukul mengenai pipi kiri dan pipi kanan sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan dan korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendatangi korban dan membuka telapak tangan kanan Terdakwa kemudian menampar pipi sebelah kanan setelah itu terdakwa keluar namun oleh karena korban masih ngoceh, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan datang kembali menampar korban 1 (satu Kali mengenai pipi sebelah kiri.
- Bahwa adapun permasalahan terdakwa meleakukan penganiayaan terhadap korban berawal terdakwa akan menjeguk keponakakan terdakwa yang melahirkan dirumah sakit tersebut, tidak lama kemudian kakan Terdakw adatang membawa makanan untuk anaknya lalu korban berbicara dengan nada yang tidak sopan, lalu terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan terjadap korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban melaporkan perbuatan saya ke polsek Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negari Pontianak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yeni Apriani binti Muhammad Yusuf;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta Visum Et Repertum Nomor. VER/454/VIII/2023 tertanggal 02 Agustus 2023 yang diajukan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu pada tanggal Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib didalam ruangan bersalin rumah sakit Nabasa di jalan Sui Raya Dalam Kec Pontianak tenggara Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan dengan cara menampar korban sebanyak 2 (dua ) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, namun dnegan kesimpulan korban tuidak ditemukan luka-luka serta tidak ada kelainan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. VER/454/VIII/2023 tertanggal 02 Agustus 2023 sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka mengacu kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHPidana;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Pasal 183 KUHPidana, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta peraturan Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Yeni Apriani binti Muhammad Yusuf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu ) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari: **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh **Moch Nur Azizi, S.H.** selaku Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Lusi Nurmadiatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Pontianak selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Lusi Nurmadiatun, S.H.,**

**Moch Nur Azizi, S.H.,**